

HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI *FACEAPP* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Yusram

Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: yusrananshar@stiba.ac.id

Askar Patahuddin

Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: askarfatahuddin@stiba.ac.id

Ahmad Rizal

Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: rizalalmaruky@gmail.com

Keywords :

ABSTRACT

*FaceApp, Change, Creation,
Law, Application*

This study aims to determine the legal use of the FaceApp application in terms of the Qur'an, sunnah, and opinions of the scholars, as well as its relation to the problem of changing God's creation. This study uses descriptive-qualitative with content analysis and library research technique. The results showed that: first, FaceApp is an application that can change face photos using technology in the form of neural networks that automatically produce very realistic facial transformations in photographs. The opinions of the scholars in the matter of changing God's creation are: 1) neutering humans and animals ; 2) changing physical form; 3) make a tattoo on the body; 4) change the religion of God. Second, the legal use of the FaceApp application in an Islamic perspective by the scholars was divided into two: some scholars banned the use of the FaceApp application and others allowed it. Nevertheless, the majority of the scholars chose to forbid it, based on the evidence in the Qur'an and related hadith and the number of violations and harms posed by this application.

Kata kunci :

ABSTRAK

*FaceApp, Mengubah,
Ciptaan, Hukum, Aplikasi*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum penggunaan aplikasi *FaceApp* ditinjau dari Al-Qur'an, sunah, dan pendapat para ulama, serta kaitannya dengan masalah mengubah ciptaan Allah. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif-kualitatif dengan teknik analisis konten dan riset kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, *FaceApp* adalah aplikasi yang dapat mengubah foto wajah dengan menggunakan teknologi berupa jaringan saraf yang secara otomatis menghasilkan

transformasi wajah yang sangat realistis dalam foto. Pendapat para ulama dalam masalah mengubah ciptaan Allah melingkupi: 1) mengebiri manusia dan binatang; 2) mengubah bentuk fisik; 3) membuat tato di tubuh; 4) mengubah agama Allah. *Kedua*, hukum penggunaan aplikasi *FaceApp* dalam perspektif Islam oleh para ulama terbagi menjadi dua: sebagian ulama mengharamkan penggunaan aplikasi *FaceApp* dan sebagian lainnya membolehkannya. Namun demikian, mayoritas ulama memilih untuk mengharamkannya, berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis yang terkait serta banyaknya pelanggaran dan mudarat yang ditimbulkan oleh aplikasi ini.

PENDAHULUAN

Ada banyak hadis yang menyebutkan larangan menggambar makhluk bernyawa. Namun dengan berkembang pesatnya teknologi di tengah masyarakat, mulailah bermunculan beberapa alat canggih, di antaranya adalah kamera yang dapat mengambil gambar secara langsung, yaitu dengan memotretnya, sehingga manusia tidak perlu lagi menggambar dengan tangannya sendiri.

Mengenai hal tersebut, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum memotret gambar dengan kamera. Perbedaan pendapat ini muncul karena pada zaman Rasulullah saw. dan para sahabatnya belum ada alat yang bisa memotret gambar. Di dalam Al-Qur'an dan sunah pun belum disebutkan secara jelas tentang hukum menggunakan kamera. Sementara itu, perkembangan teknologi pun menghasilkan pembaharuan terhadap alat tersebut yang tidak hanya mampu mengambil dan memotret gambar atau objek yang diinginkan, tetapi juga mampu mengubah, mengedit atau merekayasa gambar atau objek yang telah dipotret dari bentuk aslinya melalui sebuah aplikasi atau *software*. Salah satu aplikasi pengedit gambar yang sempat viral adalah *FaceApp*. *FaceApp* adalah aplikasi yang dapat mengubah foto wajah menjadi lebih muda, lebih tua, atau mengubah gender. Sekilas, aplikasi ini terlihat menyenangkan sehingga banyak orang yang tertarik untuk menggunakannya. Salah satu fitur dalam aplikasi ini yang paling digemari banyak orang adalah mengedit dan mengubah wajah menjadi lebih tua. Sebagian dari mereka menggunakan aplikasi ini untuk lucu-lucuan saja, dan ada juga yang menggunakannya untuk mengetahui bentuk wajahnya ketika tua nanti.

Berangkat dari hal tersebut, timbul pertanyaan, sejauh mana dalil Al-Qur'an dan sunah menjelaskan makna mengubah ciptaan Allah jika dikaitkan dengan penggunaan aplikasi tersebut? Bagaimana hukum penggunaan aplikasi *FaceApp* melalui kamera dalam perspektif hukum Islam? Olehnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum penggunaan aplikasi *FaceApp* dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan teknik analisis konten dan riset kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan upaya mengkaji literatur yang dijadikan sumber data kemudian membandingkan dengan hasil penelitian yang sudah ada dan terbaru. Tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti.¹ Adapun teknik *content analysis* (analisis isi) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah manuskrip/teks dengan menggunakan pendekatan teologis normatif dan filosofis pada dua sumber data primer berikut ini yakni kitab *Tahīm al-Taṣwīr wa al-Radd ‘alā Man Abāḥahu*² karya Ḥamūd bin ‘Abdillāh al-Tuwaijirī dan *Aḥkāmu al-Taṣwīr fi al-Syañ’ah al-Islāmiyyah*³ karya ‘Abdurrahmān bin ‘Abdul Khāliq sebagai objek telaah kepustakaan.

PEMBAHASAN

Analisis Dalil Tentang Mengubah Ciptaan Allah (تغيير خلق الله)

Tagyīr khalqillāh (تغيير خلق الله) terdiri dari kata *tagyīr* (تغيير) dan *khalqullāh* (خلق الله). Kata *tagyīr* (تغيير) adalah bentuk masdar dari *fiil gayyara-yugayyiru* (غَيَّرَ - يُغَيِّرُ) yang artinya “mengubah”.⁴ Sedangkan kata *khalq* (خلق) adalah bentuk masdar dari *fiil khalaqa-yakhlūqu* (يَخْلُقُ - خَلَقَ) yang artinya “ciptaan”.⁵ Kata *khalq* (خلق) adalah *muḍāf* dari kata *khalqullāh* (خلق الله) sehingga *Khalqullāh* (خلق الله) bermakna “ciptaan Allah”. Adapun makna *tagyīr khalqillāh* (تغيير خلق الله), jika berdasarkan kajian linguistik (bahasa), maka artinya adalah “mengubah ciptaan Allah”.

Menurut al-Sa’dī dalam kitabnya, *Tafsīr al-Sa’dī, tagyīr khalqillāh* (تغيير خلق الله) meliputi pengubahan penciptaan yang bersifat lahiriyah dan batiniyah.⁶ Pendapat al-Sa’dī ini senada dengan pendapat Wahbah al-Zuhailī. Menurut beliau, pengubahan ciptaan Allah dalam fitrah keagamaan termasuk pengubahan ciptaan Allah yang dilarang agama, baik secara material maupun secara nilai.⁷

¹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 26.

²Ḥamūd bin ‘Abdillāh al-Tuwaijirī, *Tahīm al-Taṣwīr wa al-Radd ‘alā Man Abāḥahu*, 1409 H/1988 M.

³‘Abdurrahmān bin ‘Abdul Khāliq, *Aḥkāmu al-Taṣwīr fi al-Syañ’ah al-Islāmiyyah*, 1415 H/1994 M.

⁴Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), h. 1025.

⁵Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, h. 363.

⁶‘Abdurrahmān bin Nāṣir bin ‘Abdullāh al-Sa’dī, *Tafsīr al-Kaīm al-Rahmān fi Tafsīr Kalām al-Mannān*, Jilid 1 (Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 203.

⁷Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīrul al-Wajīz*, (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1416 H/1996 M), h. 98.

Sedangkan menurut Imam al-Ṭabarī dalam tafsirnya, *Jamī' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, makna *tagyīr khalqillāh* (تغيير خلق الله) adalah mengubah agama Allah, sehingga pengertian ini mencakup semua hal yang dilarang oleh Allah. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4:118-119:

لَعَنَهُ اللَّهُ ۖ وَقَالَ لَا تَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ وَلَا ضَلَّٰتَهُمْ وَلَا مَنِّتَهُمْ وَلَا أَمْرَهُمْ فَلَيُبْتِغَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا

Terjemahnya:

yang dilaknati Allah, dan (setan) itu mengatakan, “Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hamba-Mu, dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).” Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.⁸

Ibnu Jarīr meriwayatkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَرِهَ الْإِخْصَاءَ وَقَالَ: فِيهِ نَزَلَتْ: وَلَا أَمْرَهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ⁹

Artinya:

Muhammad bin Basysyār berkata: Abdurrahmān berkata: “Hammād bin Salamah telah menyebutkan dari Ammār bin Abu Ammār dari Abdullāh bin Abbās: “Bahwa dia tidak suka pengebirian, (Abdullāh bin Abbās) berkata: “Tentang inilah turunlah Q.S. al-Nisā'/4: 119:

وَلَا أَمْرَهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۗ

Terjemahnya:

(Setan berkata), “...Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya)”¹⁰

Berikut ini adalah penafsiran Q.S. al-Nisā'/4: 119 dari beberapa mufasir, di antaranya:

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Almahira, 2017), h. 97.

⁹Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jamī' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Jilid 9 (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 215.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 97.

a. Tafsir al-Qurṭubī

Penafsiran Q.S. al-Nisā'/4: 119 yang berkaitan dengan mengubah ciptaan Allah menurut al-Qurṭubī (w. 671 H/1273 M) mengacu kepada pengubahan bentuk fisik manusia dan binatang serta pengubahan terhadap fitrah keagamaan. Hal itu terjadi atas dasar godaan setan melalui janji dan rayuannya, padahal setan tersebut tidak menjanjikan sesuatu melainkan hanya tipuan belaka.

Mengenai makna mengubah ciptaan Allah pada fitrah keagamaan, al-Qurṭubī mengemukakan tentang ciptaan Allah (makhluk-Nya) yang disalahgunakan, yang seharusnya binatang diciptakan sebagai tunggangan dan dagingnya sebagai makanan, serta menciptakan matahari, bebatuan dan berbagai sesuatu untuk dijadikan sebagai iktibar dan didayagunakan kemanfaatannya. Akan tetapi semuanya itu diubah menjadi ilah yang disembah dan hal itu merupakan perbuatan-perbuatan yang menjadikan sekutu bagi Allah dan menyalahi perintah untuk bertauhid, yang kesemuanya itu mengajak kepada neraka dan akan menghancurkan akidah.¹¹

Walaupun al-Qurṭubī banyak mengurai penafsirannya, tetapi beliau tidak begitu jelas menyebutkan hukum pengubahan tersebut. Akan tetapi agaknya dapat dilihat dari penafsirannya dan pendapat-pendapat serta hadis-hadis yang beliau kutip lebih cenderung kepada tidak membolehkan (melarang) pengubahan tersebut.

Al-Qurṭubī mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ūd bahwa Rasulullah saw. bersabda:¹²

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِثِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمِصَّاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ
خُلِقَ اللَّهُ.¹³

Artinya:

Allah melaknat para wanita pembuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, para wanita yang mencukur alis mereka dan para wanita yang meminta untuk dicukur alis mereka, dan para wanita yang mengikir gigi mereka, dengan tujuan mempercantik diri mereka, serta mengubah ciptaan Allah *Ta'ala*.

Menurut al-Qurṭubī, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ūd merupakan hadis sahih. Kemudian al-Qurṭubī juga mengutip pendapat, yaitu pendapat Abū Ja'far al-

¹¹Abū 'Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Anṣarī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 5 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 389.

¹²Abū 'Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Anṣarī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 5, h. 392.

¹³Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 6 (Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H/2002 M), h. 147 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3 (Beirut: Dār Ihyā'u al-Turās al-'Arabī, 1374 H/1954 M), h. 1678.

Ṭabarī bahwa hadis Ibnu Mas'ūd tersebut merupakan dalil pelarangan mengubah ciptaan Allah baik dengan menambah-nambahi ataupun mengurangnya dengan tujuan berpenampilan lebih baik dihadapan suami ataupun orang lain. Apakah itu dengan merenggangkan giginya ataupun dengan bentuk perubahan lainnya, atau juga mencukur bulu (wajah atau alis) dan sebagainya.¹⁴

Al-Qurṭubī menyebutkan pengecualian terhadap hukum perubahan yang dibolehkan yaitu perubahan yang dilakukan karena darurat atau kalau tidak diubah, maka hal itu akan menimbulkan mudarat atau rasa sakit yang menyiksa. Selain itu, Al-Qurṭubī juga membolehkannya jika maksud mengubah ciptaan Allah adalah mengebiri binatang, sebagaimana perkataannya:

وَأَمَّا خِصَاءُ الْبَهَائِمِ فَرَخَّصَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا قُصِدَتْ بِهِ الْمَنْفَعَةُ إِمَّا لِسِمَنِ أَوْ غَيْرِهِ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحَّى بِالْخَصِيِّ، وَاسْتَحْسَنَهُ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ أَسْمَنَ مِنْ غَيْرِهِ، وَرَخَّصَ فِي خِصَاءِ الْخَيْلِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَخَصَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بَغْلًا لَهُ، وَرَخَّصَ مَالِكٌ فِي خِصَاءِ ذُكُورِ الْغَنَمِ، وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ التَّقَرُّبُ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ تَطْيِيبُ لَحْمٍ مَا يُؤْكَلُ وَتَقْوِيَةُ الذَّكْرِ إِذَا انْقَطَعَ أَمْلُهُ عَنِ الْأُنثَى.¹⁵

Artinya:

Adapun mengebiri binatang ternak, sebagian ulama membolehkannya, selama itu membawa manfaat, seperti bertambah gemuk atau manfaat lainnya. Mayoritas ulama juga membolehkan seseorang berkorban dengan hewan yang dikebiri, bahkan sebagian dari mereka mengatakan hal itu baik jika memang menjadi lebih gemuk dari hewan lainnya yang tidak dikebiri. Umar bin Abdul Aziz juga membolehkan pengebirian kuda, Urwah bin Zubair pernah mengebiri bagalnya, Imam Malik membolehkan pengebirian kambing jantan. Semua itu dibolehkan karena tujuan dari pengebirian hewan itu bukanlah untuk dipersembahkan kepada kepada berhala yang disembah, dan bukan pula kepada rabb yang diesakan. Tetapi pengebirian itu dimaksudkan agar daging yang akan dimakan itu lebih baik, dan pengebirian itu sendiri bisa menguatkan hewan jantan, karena dia tidak pernah menghampiri hewan betina.

b. Tafsir Ibnu Kašīr

Penafsiran Q.S. al-Nisā'/4: 119 yang berkaitan dengan mengubah ciptaan Allah menurut Ibnu Kašīr (w. 774 H/1372 M) adalah sebagai berikut.

¹⁴Abū 'Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Anṣarī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 5, h. 393.

¹⁵Abū 'Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Anṣarī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 5 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 390.

Allah swt. berfirman:

وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَعْبِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ

Terjemahnya:

Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).¹⁶

Ibnu ‘Abbās mengatakan, yang dimaksud dengan mengubah ciptaan Allah dalam ayat ini ialah mengebiri binatang ternak. Hal yang sama diriwayatkan dari Ibnu Umar, Anas, Sa’īd bin al-Musayyab, ‘Ikrimah, Abū Iyād, Qatādah, Abū Sālih, Al-Saurī. Hal ini telah dilarang oleh hadis yang menceritakan hal tersebut.¹⁷

Al-Hasan Ibnu Abu al-Hasan Al-Basri mengatakan, yang dimaksud ialah menato. Allah swt. melaknat orang yang berbuat demikian, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِثِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمِصَّاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ.¹⁸

Artinya:

Allah melaknat para wanita pembuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, para wanita yang mencukur alis mereka dan para wanita yang meminta untuk dicukur alis mereka, dan para wanita yang mengikir gigi mereka, dengan tujuan mempercantik diri mereka, serta mengubah ciptaan Allah *Ta’ala*.

Kemudian Ibnu Mas’ūd mengatakan pula, “Camkanlah, aku melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah saw. Hal ini terdapat di dalam Q.S. al-Ḥasyr/59: 7:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Terjemahnya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.¹⁹

Maksud dari *khalqallāh* dalam ayat ini menurut Ibnu ‘Abbās, Mujāhid, ‘Ikrimah, Ibrāhīm al-Nakhā’ī, al-Hasan, Qatādah, al-Ḥakam, al-Suddī, al-Dahhak, dan Ata al-Khurasanī adalah agama Allah swt.²⁰ Ayat ini berdasarkan tafsir tersebut semakna dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Rūm/30: 30:

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 97.

¹⁷Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kašīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Jilid 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), h. 367.

¹⁸Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju’fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 6, h. 147 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3, h. 1678.

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 546.

²⁰Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kašīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Jilid 2, h. 367.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.²¹

Menurut penafsiran orang yang menjadikan masdar sebagai kata perintah, artinya adalah 'janganlah kalian mengganti fitrah Allah, dan serulah manusia untuk kembali kepada fitrah mereka', seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانَهُ، وَيُنَصِّرَانَهُ، وَيُمَجِّسَانَهُ، كَمَا تُولَدُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ يَحْسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟²²

Artinya:

Setiap anak dilahirkan atas fitrah, maka hanya kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, atau seorang Nasrani, atau seorang Majusi. Sebagaimana binatang ternak melahirkan binatang ternak yang utuh, maka apakah kalian menjumpai padanya anggota tubuhnya yang tidak lengkap?

Disebutkan dari 'Iyad bin Himar, Rasulullah saw. bersabda, Allah swt. berfirman:

إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ فَجَاءَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ.²³

Artinya:

Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku cenderung kepada agama-Ku, maka datanglah setan kepada mereka, lalu setan itu memalingkan mereka dari agamanya dan ia mengharamkan apa yang telah Aku halalkan bagi mereka.

c. Maḥāsin al-Ta'wīl

Jamāluddīn al-Qāsimī (w. 1332 H/1914 M), penulis *Maḥāsin al-Ta'wīl* menafsirkan “ciptaan Allah” dengan mengutip sejumlah tafsir. Menurutny, “ciptaan

²¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 407.

²²Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 2, h. 100 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 4, h. 2047.

²³Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 4, h. 2197.

Allah” yang dimaksud adalah agama Allah sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu ‘Abbās dan banyak ahli tafsir. Pandangan ini didukung oleh Q.S. al-Rūm/30 ayat 30 yang menyebut agama-Nya sebagai fitrah manusia dan ciptaan Allah dan hadis riwayat Bukhārī serta Muslim bahwa setiap manusia terlahir dalam kondisi fitrah, yaitu Islam, tetapi kemudian diubah oleh orang tua dan lingkungannya menjadi agama lain. Beliau mengatakan:

قَوْلُهُ (وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) أَي : دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَثِيرِينَ.²⁴

Artinya:

Firman Allah: “Aku (setan) akan memerintahkan mereka (manusia) untuk mengubah ciptaan Allah”, maksudnya agama Allah sebagaimana riwayat Ibnu Abī Ḥātim dan Ibnu ‘Abbās dan banyak ahli tafsir.

Jamāluddīn al-Qāsimī juga mengutip pandangan ulama tafsir lain yang menyebutkan bahwa pengubahan ciptaan Allah atau fitrah Allah untuk manusia itu berupa pengubahan organ fisik manusia dan juga hewan yaitu praktik kebiri.

d. Tafsir al-Sa’dī

Al-Sa’dī (w. 1376 H/1956 M) menafsirkan Q.S. al-Nisā’/4: 119 yang berkaitan dengan mengubah ciptaan Allah dalam kitabnya, Tafsīr al-Sa’dī:

Ayat ini menyebutkan bahwa setan telah bersumpah kepada Allah untuk menggoda manusia agar mereka mengubah ciptaan Allah swt., sebagaimana firman Allah swt.:

وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيُعَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ

Terjemahnya:

Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya).²⁵

Hal ini meliputi pengubahan penciptaan lahiriyah. Tujuan setan memperdaya manusia adalah agar mereka tidak puas dengan ciptaan-Nya serta berkeyakinan bahwa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka itu lebih indah dari penciptaan Allah dan mereka tidak rida dengan aturan-Nya.

Hal itu juga mencakup perubahan penciptaan yang bersifat batin. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dalam keadaan suci dan bernaluri untuk menerima

²⁴Jamāluddīn al-Qāsimī, *Mahāsīn al-Ta’wīl*, Jilid 5 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1416 H/1996 M), h. 1568.

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 97.

kebenaran dan mendahulukannya hingga hadirilah setan kepada mereka lalu menggoda mereka untuk mengubah penciptaan yang indah itu.²⁶

e. Al-Tafsīrul al-Wajīz

Menurut Wahbah al-Zuhailī (w. 1436 H/2015 M), perubahan ciptaan Allah yang dilarang agama berupa organ fisik manusia sesuai fitrahnya dan nilai-nilai kebaikan, sebagaimana perkataannya:

وَلَا مَرْنَهُمْ بِتَغْيِيرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرُوا عَلَيْهَا تَغْيِيرًا مَادِيًّا كَخِصَاءِ الْأَدْمِيِّينَ أَوْ مَعْنَوِيًّا
كَالْإِنْعِمَاسِ فِي الشَّرِّ.²⁷

Artinya:

Kami (setan) akan memerintahkan mereka (manusia) untuk mengubah fitrah yang telah ditetapkan untuk mereka, baik secara material, yaituengebiri manusia maupun secara nilai, yaitu tenggelam dalam kejahatan.

Sebagaimana diterangkan pada ayat tersebut bahwa setan akan membisikan kepada manusia agar mereka mengubah ciptaan Allah, dan manusia tersebut benar-benar akan mengubahnya. Namun, para ulama masih berbeda pendapat di dalam memahami maksud dari ayat di atas.²⁸

Adapun pendapat para ulama tentang makna *tagyīr khalqillāh* (تغيير خلق الله) dalam Q.S. al-Nisā'/4: 119 adalah sebagai berikut:

Pendapat pertama: maksud dari mengubah ciptaan Allah adalahengebiri manusia dan binatang. Pendapat ini dikemukakan oleh Jamāluddīn al-Qāsimī dalam kitabnya, *Maḥāsīn al-Ta'wīl*.²⁹ Beliau mengutip pandangan ulama tafsir lain yang menyebutkan bahwa perubahan ciptaan Allah atau fitrah Allah untuk manusia itu berupa perubahan organ fisik manusia dan juga binatang, yaitu praktik kebiri.

Untuk hukumengebiri manusia, para ulama sudah sepakat akan keharamannya. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Abū 'Umar bin Abdil Barr:

وَلَمْ يَخْتَلَفُوا أَنَّ خِصَاءَ بَنِي آدَمَ لَا يَحِلُّ وَلَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ مَثَلَةٌ وَتَغْيِيرُ لِحَالِ اللَّهِ تَعَالَى ،
وَكَذَلِكَ قَطَعُ سَائِرِ أَعْضَائِهِمْ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَلَا قَوْدٍ.³⁰

Artinya:

²⁶ Abdurrahmān bin Nāṣir bin 'Abdullāh al-Sa'dī, *Taisīr al-Kaīm al-Rahmān fi Tafsīr Kalām al-Mannān*, Jilid 1, h. 203.

²⁷ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīrul al-Wajīz*, h. 98.

²⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jamī' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān*, Jilid 9, h. 215.

²⁹ Jamāluddīn al-Qāsimī, *Maḥāsīn al-Ta'wīl*, Jilid 5, h. 1568.

³⁰ Abū 'Umar Yūsuf bin Abdillāh bin Muhammad bin Abdil Barr bin 'Āṣim al-Namarī al-Qurṭubī, *al-Istīzkār*, Jilid 8 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421 H/2000 M), h. 433.

Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa mengebiri manusia tidak halal dan tidak boleh, karena merupakan bentuk penyiksaan dan mengubah ciptaan Allah. Begitu juga tidak boleh memotong anggota badannya yang lain, jika itu bukan karena hukuman *had* atau *qisas*.

Pendapat ini diperkuat oleh Wahbah al-Zuhailī. Menurutnya, perubahan organ fisik manusia berupa praktik kebiri untuk manusia termasuk perubahan ciptaan Allah yang dilarang agama, sebagaimana perkataannya:

وَلَا مَرَّتَهُمْ بِتَغْيِيرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرُوا عَلَيْهَا تَغْيِيرًا مَادِيًا كَخِصَاءِ الْأَدْمِيِّينَ أَوْ مَعْنَوِيًّا كَالْإِنْعِمَاسِ فِي الشَّرِّ.³¹

Artinya:

Kami (setan) akan memerintahkan mereka (manusia) untuk mengubah fitrah yang telah ditetapkan untuk mereka, baik secara material, yaitu mengebiri manusia maupun secara nilai, yaitu tenggelam dalam kejahatan.

Akan tetapi, untuk mengebiri binatang para ulama masih berbeda pendapat di dalam menentukan status hukumnya.

Al-Qurṭubī membolehkan seseorang mengebiri binatang selama itu membawa manfaat, seperti bertambah gemuk atau manfaat lainnya, sebagaimana perkataannya:

وَأَمَّا خِصَاءُ الْبَهَائِمِ فَرَخَّصَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا قُصِدَتْ بِهِ الْمَنْفَعَةُ إِمَّا لِسِمَنِ أَوْ غَيْرِهِ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحَّى بِالْخَصِيِّ، وَاسْتَحْسَنَهُ بَعْضُهُمْ إِذَا كَانَ أَسْمَنُ مِنْ غَيْرِهِ، وَرَخَّصَ فِي خِصَاءِ الْخَيْلِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَخَصَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بَعْلًا لَهُ، وَرَخَّصَ مَالِكٌ فِي خِصَاءِ ذُكُورِ الْغَنَمِ، وَإِنَّمَا جَارَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ التَّقَرُّبُ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ تَطْيِيبُ لَحْمٍ مَا يُؤْكَلُ وَتَقْوِيَةُ الذَّكْرِ إِذَا انْقَطَعَ أَمْلُهُ عَنِ الْإِنْتَى.³²

Artinya:

Adapun mengebiri binatang ternak, sebagian ulama membolehkannya, selama itu membawa manfaat, seperti bertambah gemuk atau manfaat lainnya. Mayoritas ulama juga membolehkan seseorang berkorban dengan hewan yang dikebiri, bahkan sebagian dari mereka mengatakan hal itu baik jika memang menjadi lebih gemuk dari hewan lainnya yang tidak dikebiri. Umar bin Abdul Aziz juga membolehkan pengebirian kuda, ‘Urwah bin Zubair pernah mengebiri bighalnya, Imam Malik membolehkan pengebirian kambing jantan. Semua itu dibolehkan karena tujuan dari pengebirian hewan itu bukanlah untuk

³¹Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīrul al-Wajīz*, h. 98.

³²Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Anṣarī al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Jilid 5, h. 390.

dipersembahkan kepada kepada berhala yang disembah, dan bukan pula kepada rabb yang diesakan. Tetapi pengebirian itu dimaksudkan agar daging yang akan dimakan itu lebih baik, dan pengebirian itu sendiri bisa menguatkan hewan jantan, karena dia tidak pernah menghampiri hewan betina.

Pendapat al-Qurṭubī ini didukung oleh pendapat Ibnu ‘Abbās ra. Menurut beliau, yang dimaksud dengan mengubah ciptaan Allah dalam Q.S. al-Nisā’/4: 119 adalah mengebiri binatang ternak.

Sebagaimana pendapat al-Qurṭubī yang membolehkan mengebiri binatang ternak, maka hal tersebut didasarkan pada firman Allah swt. dalam Q.S. al-Ḥajj/22: 32:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

Terjemahnya:

Demikianlah (perintah Allah) dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.³³

Ketika menafsirkan ayat di atas, Ibnu ‘Abbās ra. berkata:

الْإِسْتِسْمَانُ وَالْإِسْتِحْسَانُ وَالْإِسْتِعْظَامُ.³⁴

Artinya:

Yaitu menggemukan hewan kurban, memperindah dan membesarkannya.

Dengan dasar inilah sebagian ulama termasuk al-Qurṭubī membolehkan seseorang berkorban dengan binatang ternak yang dikebiri, bahkan hal itu dianjurkan jika dia lebih gemuk dari pada yang lainnya. Walaupun demikian, gemuk secara alami dengan makan daun-daunan dan rerumputan jauh lebih baik dari pada gemuk akibat dikebiri ataupun disuntik.

Pendapat kedua: maksud dari mengubah ciptaan Allah adalah mengubah bentuk fisik.

Pendapat ini dikemukakan oleh al-Qurṭubī. Menurut beliau, penafsiran Q.S. al-Nisā’/4: 119 yang berkaitan dengan mengubah ciptaan Allah mengacu kepada perubahan bentuk fisik manusia dan binatang. Mengenai hal tersebut, beliau lebih cenderung kepada tidak membolehkan (melarang) perubahan tersebut.

Al-Qurṭubī mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ūd bahwa Rasulullah saw. bersabda:

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 336.

³⁴Abū al-Fidā’ Ismā’il bin ‘Umar bin Kašīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Jilid 5, h. 370.

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّبَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ
خَلَقَ اللَّهُ. ³⁵

Artinya:

Allah melaknat para wanita pembuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, para wanita yang mencukur alis mereka dan para wanita yang meminta untuk dicukur alis mereka, dan para wanita yang mengikir gigi mereka, dengan tujuan mempercantik diri mereka, serta mengubah ciptaan Allah *Ta'ala*.

Menurut al-Qurṭubī, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ūd ini merupakan hadis sahih. Kemudian al-Qurṭubī juga mengutip pendapat, yaitu pendapat Abū Ja'far al-Ṭabarī bahwa hadis Ibnu Mas'ūd tersebut merupakan dalil pelarangan mengubah ciptaan Allah baik dengan menambah-nambahi ataupun mengurangnya dengan tujuan berpenampilan lebih baik dihadapan suami ataupun orang lain. Apakah itu dengan merenggangkan giginya ataupun dengan bentuk perubahan lainnya, atau juga mencukur bulu (wajah atau alis) dan sebagainya.³⁶

Pendapat ini didukung oleh al-Sa'dī dalam kitabnya, *Tafsīr al-Sa'dī*.³⁷ Menurutnya, hal tersebut meliputi perubahan bentuk fisik. Dalam ayat ini disebutkan bahwa berusaha untuk memperdaya manusia agar mereka mengubah ciptaan Allah dengan cara mengubah bentuk fisik mereka. Tujuan setan memperdaya manusia adalah agar mereka tidak puas dengan ciptaan-Nya serta berkeyakinan bahwa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka itu lebih indah dari penciptaan Allah dan mereka tidak rida dengan aturan-Nya.

Namun demikian, al-Qurṭubī menyebutkan pengecualian terhadap hukum perubahan bentuk fisik yang dibolehkan, yaitu perubahan yang dilakukan karena darurat atau kalau tidak diubah, maka hal itu akan menimbulkan mudarat atau rasa sakit yang menyiksa.

Pendapat ketiga: maksud dari mengubah ciptaan Allah adalah membuat tato di tubuh.

Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang keharaman membuat tato dalam tubuh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ūd bahwa Rasulullah saw. bersabda:

³⁵Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 6, h. 147 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3, h. 1678.

³⁶Abū 'Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Anṣarī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 5, h. 393.

³⁷Abdurrahmān bin Nāṣir bin 'Abdullāh al-Sa'dī, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fi Tafsīr Kalām al-Mannān*, Jilid 1, h. 203.

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِثِمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُنْتَمِصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ
خَلَقَ اللَّهُ. 38

Artinya:

Allah melaknat para wanita pembuat tato dan yang meminta dibuatkan tato, para wanita yang mencukur alis mereka dan para wanita yang meminta untuk dicukur alis mereka, dan para wanita yang mengikir gigi mereka, dengan tujuan mempercantik diri mereka, serta mengubah ciptaan Allah *Ta'ala*.

Adapun maksud *wasym* dalam hadis ini adalah menusukkan jarum atau sejenisnya ke dalam kulit hingga berdarah, lalu mengisinya dengan celak atau sejenisnya sehingga menimbulkan warna berbeda pada kulit. *Wasym* adalah salah satu larangan agama, bahkan merupakan dosa besar, karena pelakunya dilaknat. Laknat artinya doa agar dijauhkan dari rahmat Allah swt. Para ulama menjelaskan bahwa *wasym* mengandung unsur mengubah ciptaan Allah swt.³⁹

Pendapat ini didukung oleh Imam al-Sa'dī. Menurut beliau, perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang bersifat lahiriyah, yaitu dengan tato, meruncingkan atau menajamkan gigi, mencabut alis, dan memberi celah pada gigi demi kecantikan dan semacamnya dari perkara-perkara yang menjadi sasaran setan demi memperdaya manusia, sehingga mereka mengubah ciptaan Allah. Tujuan setan memperdaya manusia adalah agar mereka tidak puas dengan ciptaan-Nya serta berkeyakinan bahwa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka itu lebih indah dari penciptaan Allah, mereka tidak rida dengan aturan-Nya.⁴⁰

Al-Hasan Ibnu Abu al-Hasan Al-Basri mengatakan, yang dimaksud dengan mengubah ciptaan Allah dalam Q.S. al-Nisā'/4: 119 adalah menato binatang ternak.

Pendapat keempat: maksud mengubah ciptaan Allah adalah mengubah agama Allah. Pendapat ini dipilih oleh Imam al-Ṭabarī dalam tafsirnya, *Jamī' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*.

Beliau mengatakan: Jika memang arti mengubah ciptaan Allah adalah demikian (yaitu mengubah agama Allah), berarti semua yang dilarang oleh Allah masuk dalam kategori ini, termasuk di dalamnya larangan mengebiri sesuatu yang memang dilarang

³⁸Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 6, h. 147 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3, h. 1678.

³⁹Abū Zakariyyā Yahyā bin Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ uṢaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Jilid 14 (cet. 2, Beirut: Dār Ihyā' u al-Turās al-'Arabī, 1392 H/1972 M), h. 106.

⁴⁰Abdurrahmān bin Nāṣir bin Abdullāh al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, h. 203.

untuk dikebiri, membuat tato dan apa-apa yang dilarang untuk ditato serta bentuk-bentuk kemaksiatan lainnya.⁴¹

Pendapat ini berdasarkan firman Allah Allah swt. dalam Q.S. al-Rūm/30: 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.⁴²

Hal ini dikuatkan dengan hadis Abū Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدُّ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانَهُ، وَيُنَصِّرَانَهُ، وَيُمَجِّسَانَهُ.⁴³

Artinya:

Setiap anak dilahirkan atas fitrah, maka hanya kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, atau seorang Nasrani, atau seorang Majusi.

Mengenai makna mengubah ciptaan Allah dalam hal mengubah fitrah keagamaan, al-Qurṭubī mengemukakan tentang ciptaan Allah (makhluk-Nya) yang disalahgunakan, yang seharusnya binatang diciptakan sebagai tunggangan dan dagingnya sebagai makanan, serta menciptakan matahari, bebatuan dan berbagai sesuatu untuk dijadikan sebagai iktibar dan didayagunakan kemanfaatannya. Akan tetapi semuanya itu diubah menjadi ilah yang disembah dan hal itu merupakan perbuatan-perbuatan yang menjadikan sekutu bagi Allah dan menyalahi perintah untuk bertauhid, yang kesemuanya itu mengajak kepada neraka dan akan menghancurkan akidah. Semua itu terjadi karena tindakan dan usaha setan untuk memalingkan manusia dari jalan yang benar menuju jalan yang sesat, sehingga mereka tersesat dan menempuh jalan yang diinginkan setan.

Pendapat ini didukung oleh al-Sa'dī. Beliau menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan makhluk dalam keadaan suci dan bernaluri untuk menerima kebenaran dan mendahulukannya, kemudian hadirilah setan kepada mereka lalu menggoda mereka untuk mengubah penciptaan yang indah itu.⁴⁴

⁴¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jamī' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān*, Jilid 9, h. 222.

⁴² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 407.

⁴³ Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 2, h. 100 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 4, h. 2047.

⁴⁴ Abdurrahmān bin Nāṣir bin 'Abdullāh al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fi Tafsīr Kalām al-Mannān* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 203.

Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh ‘Iyaḍ bin Ḥimār, Rasulullah saw. bersabda, Allah swt. berfirman:

إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ فَجَاءَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ.⁴⁵

Artinya:

Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku cenderung kepada agama-Ku, maka datanglah setan kepada mereka, lalu setan itu memalingkan mereka dari agamanya dan ia mengharamkan apa yang telah Aku halalkan bagi mereka.

Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Kašīr yang mengutip pendapat dari para ulama. Disebutkan dalam kitabnya, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm, bahwa maksud dari khalqallāh dalam ayat ini menurut Ibnu ‘Abbās, Mujāhid, ‘Ikrimah, Ibrāhīm al-Nakhā’ī, al-Hasan, Qatādah, al-Ḥakam, al-Saddī, al-Dahhak, dan Ata al-Khurasanī adalah agama Allah swt.⁴⁶ Ayat ini berdasarkan tafsir tersebut semakna dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Rūm/30: 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.⁴⁷

Menurut penafsiran orang yang menjadikan masdar sebagai kata perintah, artinya adalah 'janganlah kalian mengganti fitrah Allah, dan serulah manusia untuk kembali kepada fitrah mereka', seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانَهُ، وَيُنَصِّرَانَهُ، وَيُمَجِّسَانَهُ، كَمَا تُولَدُ الْبُهَيْمَةُ بَهَيْمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ يَحْسُون فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟⁴⁸

Artinya:

Setiap anak dilahirkan atas fitrah, maka hanya kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi, atau seorang Nasrani, atau seorang Majusi.

⁴⁵Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 4, h. 2197.

⁴⁶Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kašīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Jilid 2, h. 367.

⁴⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 407.

⁴⁸Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju’fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 2, h. 100 dan Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 4, h. 2047.

Sebagaimana binatang ternak melahirkan binatang ternak yang utuh, maka apakah kalian menjumpai padanya anggota tubuhnya yang tidak lengkap?

Wahbah al-Zuhailī juga menambahkan pengubahan ciptaan Allah dalam fitrah keagamaan termasuk pengubahan ciptaan Allah yang dilarang agama, karena itu termasuk perintah setan kepada manusia untuk mengubah fitrah keagamaan yang telah ditetapkan untuk mereka, baik secara material maupun secara nilai, sehingga manusia terjatuh dalam kejahatan, sebagaimana perkataannya:

وَلَا مَرَّتَهُمْ بِتَغْيِيرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرُوا عَلَيْهَا تَغْيِيرًا مَادِيًا كَخِصَاءِ الْأَدْمِيِّينَ أَوْ مَعْنَوِيًّا
كَالْإِنْعِمَاسِ فِي الشَّرِّ.⁴⁹

Artinya:

Kami (setan) akan memerintahkan mereka (manusia) untuk mengubah fitrah yang telah ditetapkan untuk mereka, baik secara material, yaitu mengebiri manusia maupun secara nilai, yaitu tenggelam dalam kejahatan.

Menurut Jamāluddīn al-Qāsimī, “ciptaan Allah” yang dimaksud adalah agama Allah sebagaimana penafsiran sahabat Ibnu ‘Abbās dan banyak ahli tafsir. Beliau mengatakan:

قَوْلُهُ (وَلَا مَرَّتَهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ) أَي: دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ وَكَثِيرِينَ.⁵⁰

Artinya:

Aku (setan) akan memerintahkan mereka (manusia) untuk mengubah ciptaan Allah, maksudnya agama Allah sebagaimana riwayat Ibnu Abī Ḥātim dan Ibnu ‘Abbās dan banyak ahli tafsir.

Dari beberapa pendapat para ulama dalam masalah mengubah ciptaan Allah yang tercantum dalam Q.S. al-Nisā’/4: 119, maka maksud dari Tagyīr Khalqillāh (تغيير خلق الله) adalah sebagai berikut: a) mengebiri manusia dan binatang, b) mengubah bentuk fisik, c) membuat tato di tubuh, d) mengubah agama Allah.

Hukum Penggunaan Aplikasi *FaceApp* Melalui Kamera

Aplikasi *FaceApp* telah beredar di kalangan masyarakat, sehingga sebagian orang mulai mempertanyakan tentang hukum menggunakan aplikasi ini. Melihat fenomena seperti ini, para ulama pun berusaha untuk menentukan hukumnya dengan menggunakan dalil-dalil yang ada dan pemikiran mereka, sehingga ada perbedaan pendapat di antara mereka terkait masalah penggunaan aplikasi ini. Ada di antara mereka yang mengharamkannya dan ada juga yang membolehkannya.

⁴⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīrul al-Wajīz*, h. 98

⁵⁰Jamāluddīn al-Qāsimī, *Mahāsīn al-Ta’wīl*, Jilid 5, h. 1568.

Di antara ulama yang mengharamkan penggunaan aplikasi semacam ini adalah Abdurrahmān al-Suḥaim.⁵¹ Beliau mengatakan:

لَا يَجُوزُ التَّلَاعِبُ بِالصُّورِ ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ ، كَمَا أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي مَعْنَى ” مُضَاهَاةُ خَلْقِ اللَّهِ ” ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي ، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً.⁵²

Artinya:

Tidak boleh main-main dengan gambar (makhluk bernyawa). Karena ini termasuk menandingi ciptaan Allah. Sebagaimana itu masih termasuk dalam cakupan ‘menandingi ciptaan Allah’. Dan Rasulullah saw. bersabda: Allah swt. berfirman: siapa yang lebih zalim dari orang yang menciptakan seperti ciptaan-Ku? (Siapa yang mau membuat gambar) maka buatlah gambar benih, biji, atau gandum.

Termasuk di dalam pendapat ini adalah mengedit foto dengan menggunakan aplikasi *FaceApp*.

Pendapat lainnya juga menyebutkan ada beberapa pelanggaran syariat yang dilakukan oleh pengguna aplikasi ini, di antaranya:

1. Dia secara tidak langsung melakukan perbuatan syirik ketika dia meyakini bahwa kelak wajahnya akan seperti itu saat dia memasuki usia tua. Aplikasi ini seolah-olah meramal masa depan dan meramal masalah gaib, seperti dukun dan tukang ramal. Dengan kata lain, aplikasi ini seolah-olah meramal bentuk wajah penggunaannya ketika dia tua nanti, sehingga pengguna tersebut percaya bahwa dia akan tua seperti itu. Sama halnya seperti dia mendatangi dukun dan tukang ramal, kemudian dia berkonsultasi dengannya dan mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun dan tukang ramal tersebut.
2. Jika dia menggunakannya untuk main-main saja, maka dia terjatuh ke dalam syirik kecil.
3. Dia telah mendahului takdir, karena dia telah mendahului Allah swt. dalam menentukan bentuk wajahnya ketika dia tua nanti.
4. Dia telah mengubah ciptaan Allah. Walaupun yang diubah itu hanya berbentuk foto atau gambar, tapi dia seolah-olah merubah ciptaan Allah dalam gambar tersebut dengan menggunakan aplikasi ini, baik itu dia mengubahnya menjadi lebih muda, lebih tua, atau mengubah gender.

⁵¹Lihat: <https://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-1448845.html> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2020).

⁵²Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid 3, h. 1671.

5. Dia telah menggambar dan membuat serta mengubah gambar yang bernyawa dengan tangannya sendiri, seperti membuat dan mengubahnya menjadi lebih muda, lebih tua, atau mengubah gender.⁵³

Namun ada beberapa ulama kontemporer yang membolehkan penggunaan aplikasi *FaceApp*, karena menurut mereka, di dalamnya tidak ada unsur menciptakan sesuatu dengan menyerupai makhluk Allah, sedangkan *taṣwīr* yang dimaksud di atas semisal melukis kuda atau patung dengan tangan. Hal itu dapat dikategorikan lukisan yang menyerupai ciptaan makhluk Allah.

Selain itu, aplikasi *FaceApp* menggunakan gambar yang dihasilkan dari fotografi, sedangkan fotografi tidak termasuk kategori *taṣwīr* (lukisan) yang dilarang oleh Rasulullah, karena gambar yang dihasilkan dari fotografi bukan seperti lukisan yang dibuat dengan tangan, tapi fotografi mengambil gambar dengan cara penangkapan bayangan dengan alat yang modern. Hal ini diperkuat dengan adanya sebutan masyarakat Kuwait untuk gambar fotografi: ‘aks (pantulan), dan fotografernya: ‘ākas (pemantul).⁵⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, *FaceApp* adalah aplikasi yang dapat mengubah foto wajah menjadi lebih muda, lebih tua, atau mengubah gender. Untuk bisa melakukan hal tersebut, *FaceApp* menggunakan teknologi berupa jaringan saraf yang secara otomatis menghasilkan transformasi wajah yang sangat realistis dalam foto. Pendapat para ulama dalam masalah mengubah ciptaan Allah yang tercantum dalam Q.S. al-Nisā’/4: 119 memiliki maksud sebagai berikut: a) mengebiri manusia dan binatang, b) mengubah bentuk fisik, c) membuat tato di tubuh, d) mengubah agama Allah.

Kedua, hukum penggunaan aplikasi *FaceApp* dalam perspektif Islam oleh para ulama terbagi menjadi dua: sebagian ulama mengharamkan penggunaan aplikasi *FaceApp* dan sebagian lainnya membolehkannya. Namun demikian, mayoritas ulama

⁵³Lihat: Isham Ar Rubi, <https://mashrqnews.com/post/144369/>, Ahmad Madkur, <http://ababeel.news/9113--faceapp.html>, dan Usman al-Khamis, <https://www.youtube.com/watch?v=DvgZJTcZqTk>. (10 Agustus 2020)

⁵⁴Lihat: Ahmad al-Maliki, <https://www.faloo.com/news/2/26168/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-faceapp-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D8%AF> (diakses tanggal 11 Agustus 2020) dan Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud; Studi Kritis Hadis Nabi, Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), h. 105.

kontemporer memilih untuk mengharamkannya, berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis yang terkait serta banyaknya pelanggaran dan mudarat yang ditimbulkan oleh aplikasi ini. Dalam hal ini, mencukupkan diri dengan sekadar memotret wajah untuk kebutuhan identitas, pengenalan atau hal lainnya yang dipandang maslahat adalah tetap diperbolehkan selama tidak ada upaya mengubah gambar dari bentuk aslinya, dan hal ini merupakan bentuk kehati-hatian yang lebih baik. *Wallahu a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdurrahmān bin 'Abdul Khāliq. (1994). *Aḥkāmu al-Taṣwīr fī al-Syaī'ah al-Islāmiyyah.*
- Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kašīr. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Jilid 2 dan 5. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abū Bakr 'Abdullāh bin Muhammad bin Ibrāhīm bin Abī Syaibah. (1425 H/ 2004 M). *Al-Muṣṣnaf li ibn Abī Syaibah*, Jilid 12. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd Nāsyirūn.
- Al-'Uṣaimīn, Muhammad bin Šāliḥ. (1994). *Al-Qaul al-Mufīd 'alā Kitāb al-Tauḥīd*, Jilid 2 Cet. I, Beirut: Dār al-'Āšimah.
- Al-Asqalānī, Ibnu Ḥajar. (2005). *Fathu al-Bān bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 6. Riyāḍ: Dār al-Tībā'ah.
- Al-Bajādī, 'Abdul 'Azīz bin Aḥmad. (2003). *Mas'alatan al-Taṣwīr Mustallatun min al-'Imād fī Syarḥi al-Zād.*
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju'fī. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 2. Cet. I; Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh.
- Al-Khaṭṭābī, Abū Sulaimān ḥamd bin Muhammad bin Ibrāhīm bin al-Khaṭṭāb. (1932). *Ma'ālim al-Sunan*, Jilid 3 .Cet. I; Aleppo: al-Maṭba'ah al-'Ilmiyyah.
- Al-Qāsimī, Jamāluddīn. (1996). *Maḥāsīn al-Ta'wīl*, Jilid 5. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abdullāh Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Anṣarī. (1964). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 5. Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Umar Yūsuf bin Abdillāh bin Muhammad bin Abdil Barr bin 'Āšim al-Namarī. (2000). *Al-Istizkār*, Jilid 8. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah/
- Al-Sa'dī, 'Abdurrahmān bin Nāṣir bin 'Abdullāh. (2000). *Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān.* Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Al-Sajastanī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aš bin Ishāq bin Basyīr al-Azdī. (1997). *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 4. Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Ḥazm.
- Al-Ṭabarī, Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr. (2000). *Jamī' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Jilid 9. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Ḥamūd bin 'Abdillāh al-Tuwaijirī. (1988). *Taḥrīm al-Taṣwīr wa al-Radd 'alā Man Abāhahu.*

Imamah, Naili. (2019). Relevansi Hadis tentang Larangan Menggambar Makhluk Bernyawa di Masa Sekarang (Studi Ma'anil Hadis). (Skripsi). Surakarta: Fak. Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri.

Najichah, Iffa Yuliani Ainun.(2016). Pemahaman Hadis tentang Gambar (Analisis Makna صورة dalam Hadis). (Skripsi). Semarang: Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo.

Suryadilaga, Alfatih (2012). *Metodologi Syarah Hadis*. Yogyakarta: SUKA-Press.